



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 20 November 2023, Publish: 27 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Hukum Terkait *Piercing The Corporate Veil* dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU**

**Saka Triawan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [sakatriawan@gmail.com](mailto:sakatriawan@gmail.com)

Corresponding Author: [sakatriawan@gmail.com](mailto:sakatriawan@gmail.com)

**Abstract:** *In running its business activities, a company in the context of the laws of the Republic of Indonesia must have at least 3 (three) main organs, namely the Board of Directors, Board of Commissioners, and General Meeting of Shareholders. Each organ of the Company also has its own responsibilities as regulated in the articles of association of the Company and the Statutory Regulations that regulate it so that when losses occur to the Company, both material and immaterial, the organ is responsible in accordance with their authority to act for and on behalf of the Company, but in certain circumstances, this limited liability can be waived or eliminated as known in the doctrine of Piercing The Corporate Veil. Proving the existence of losses caused by the Company's organs is quite difficult to do because of the inherent position actions of each of the Company's organs. On the other hand, in cases of Bankruptcy and Suspension of Payment where the proof must be simple, the Piercing the Corporate Veil doctrine is often difficult to apply because it is difficult to identify whether a loss to the Company was actually caused by the Company's organs themselves and not based on the Company's actions permitted according to the articles of association and Statutory Regulations.*

**Keyword:** *Piercing the Corporate Veil; Company Organs; Liability; Bankruptcy*

**Abstrak:** Perseroan dalam konteks hukum Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) organ utama yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Masing-masing organ Perseroan tersebut juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya sehingga saat terjadi kerugian terhadap Perseroan baik secara materil maupun immateril, organ tersebut bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama Perseroan, namun dalam keadaan tertentu, mengenai tanggung jawab terbatas ini menjadi dapat dikesampingkan atau dihapuskan sebagaimana dikenal di dalam istilah *Piercing The Corporate Veil*. Pembuktian adanya kerugian yang disebabkan oleh organ Perseroan merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena melekatnya tindakan jabatan dari masing-masing organ

Perseroan. Disisi lain dalam kasus-kasus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pembuktiannya harus sederhana, kerap kali doktrin *Piercing The Corporate Veil* sulit untuk diaplikasikan karena sulitnya untuk mengidentifikasi apakah suatu kerugian Perseroan memang disebabkan oleh organ Perseroan itu sendiri secara pribadi dan bukan berdasarkan

**Kata Kunci:** *Piercing the Corporate Veil*; Organ Perseroan; Tanggung Jawab; Kepailitan

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakang ini Pemerintah melakukan percepatan pembangunan Hukum dan perekonomian tidak dapat dipisahkan karena hukum bertugas untuk menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah ekonomi.<sup>1</sup> Bahwa kegiatan ekonomi di era modern saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi sendi utama perekonomian dan bentuk utama yang sering digunakan dalam pendirian perusahaan adalah dalam bentuk Perseroan.<sup>2</sup> Perseroan merupakan salah satu bentuk badan usaha berbentuk badan hukum yang paling banyak dipilih karena memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Perseroan memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang merupakan entitas yang terpisah (*Separate Entity*) dengan tujuan agar banyak orang yang bersedia untuk menginvestasikan uang padanya dan hanya dibebani dengan tanggung jawab terpisah.<sup>3</sup> Selain itu konsep ini bertujuan untuk melindungi aset pribadi dari organ Perseroan.<sup>4</sup> Suatu kreditur tidak dapat meminta aset pribadi seperti dari pemegang saham Perseroan dalam hal suatu gugatan diajukan, dimana hanya Perseroan yang bertanggung jawab menanggungnya.<sup>5</sup> Selain itu juga diketahui bahwa Direktur dan Dewan Komisaris masing-masing juga memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan bisnis Perseroan dan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar Perseroan untuk mewakili Perseroan.<sup>6</sup> Bila berkaca pada kasus yang sangat terkenal yaitu *Salomon vs A. Salomon & Co. Ltd.* menjelaskan bahwa Perseroan diperlakukan sebagai *separate person* dari Pemegang Saham dan Direksinya.<sup>7</sup> Namun putusan Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa perusahaan Salomon dikendalikan oleh satu orang yaitu Salomon itu sendiri dan artinya Salomon bertanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab pribadi Salomon juga disahkan oleh Pengadilan Banding, namun pada akhirnya *House of Lords* memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan Salomon tidak dilarang dalam undang-undang.<sup>8</sup> Bila melihat kasus tersebut, dapat dipahami bahwa adopsi dari istilah *separate entity* sudah ada dan diakui sejak lama dan diadopsi dalam bentuk *limited liability* dimana tidak hanya berlaku bagi Pemegang Saham tetapi juga berlaku bagi organ Perseroan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Jonker Sihombing, *Peran Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: PT Alumni, Cetakan 1, 2010. hlm 14

<sup>2</sup> Titik Tri Sulistyawati, *Eksistensi Doktrin "Piercing The Corporate Veil" Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk*, *Journal* (2018). 175

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 7, 2019. hlm 71

<sup>4</sup> John H. Matheson, *The Modern Law of Corporate Groups: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil in the Parent-Subsidiary Context*, *Journal* (2008). 1098

<sup>5</sup> Timo Kaisanlahti, *Extended liability of shareholders*, *Journal* (2006). 139

<sup>6</sup> Prasasti Dyah Nugraheni, *Legal Analysis of Shareholders as an Organ of The Company Viewed From The Indonesian Commercial Code*, *Journal* (2020). 123

<sup>7</sup> Cheng Han Tan; Jlangyu Wang, *Piercing the Corporate Veil: Historical, Theoretical and Comparative Perspective*, *Journal* (2020). 151

<sup>8</sup> Yafet Rissy, *Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia*, *Journal* (2019). 4

<sup>9</sup> Abdurrahman; Pujiyono, *Politik Hukum Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia*, *Journal* (2021). 251

Negara Republik Indonesia sendiri telah melakukan implementasi hukum terkait dengan *separate entity* dimana dapat mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga mengamanatkan bahwa:

*“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”*

Selain itu, organ Perseroan lainnya seperti Direksi juga tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT apabila:

- a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Ketentuan di atas juga berlaku bagi Dewan Komisaris sebagaimana Pasal 114 Ayat (5) UUPT apabila:

- a. *telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- b. *tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*
- c. *telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Berdasarkan pembahasan di atas pasal-pasal dalam UUPT tersebut memberikan celah bahwa terdapat pemisahan tanggung jawab dalam organ Perseroan dengan tujuan untuk melindungi organ Perseroan dari tanggung jawab Perseroan atas kewajiban Perseroan.<sup>10</sup> Namun dalam koridor lain UUPT juga secara tegas mengatur mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab pribadi dari organ Perseroan yang dikenal dengan istilah *Piercing The Corporate Veil*. Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab terbatas sepanjang pihak-pihak tersebut tidak membuat suatu kesalahan atau pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya karena tidak dapat dipungkiri pihak ini merupakan pihak yang dapat melakukan suatu tindakan hukum.<sup>11</sup>

Dalam tulisan ini penulis ingin meng*highlight* mengenai tanggung jawab pribadi dari Direktur dalam hal terjadi suatu kondisi dimana kerugian disebabkan karena kelalaian dari Direksi tersebut, dengan membahas mengenai tinjauan kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon PKPU yaitu PT Behn Meyer Chemicals dan PT United Chemicals Inter Aneka serta Termohon PKPU yaitu PT Ottopaint Colours Indonesia dan Dedi Ruslan selaku Direktur PT Ottopaint Colours Indonesia dikaitkan dengan bagaimana Doktrin *Piercing The Corporate Veil* diterapkan dalam memutuskan perkara di Pengadilan di Indonesia dan tanggung jawab Direksi terhadap kerugian Perseroan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji bahan hukum primer maupun sekunder berupa hukum

<sup>10</sup> R.W. Hamilton, J. Macey, D. Moll, *Cases and Materials on Corporations including Partnerships and Limited Liability Companies*, Journal (2010). 208

<sup>11</sup> Abdul Rahman Praja Negara, *The Doctrine of Piercing The Corporate Review in Court Decision No.656/PDT.G/2015/PN.MDN*, Journal (2015). 79

positif, asas-asas hukum, serta kaidah hukum yang berhubungan dengan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dimana menggunakan analisis deskriptif (deskriptis analitis) yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>12</sup> Jurnal ini ditulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur serta artikel-artikel hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa bahan hukum yuridis dan studi kepustakaan antara lain bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan bahan hukum sekunder seperti buku, literatur online (jurnal daring), dan artikel cetak (jurnal, skripsi, dan karya ilmiah)

Metode analisis data yang dipergunakan adalah normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.<sup>13</sup> Kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan. Lokasi penelitian kepustakaan sendiri dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta didukung dengan bahan hukum seperti *ebook*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Doktrin *Piercing The Corporate Veil* diterapkan dalam memutuskan perkara di Pengadilan di Indonesia**

Istilah *Piercing The Corporate Veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab kepada orang lain atau badan usaha lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan (badan hukum), tanpa melihat fakta bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh perusahaan pelaku.<sup>14</sup> Teori ini bila digunakan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris, maka mereka bertanggung jawab kepada perusahaan atas setiap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tidak dikelolanya perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>15</sup>

Teori ini dipergunakan untuk memastikan bahwa organ Perseroan menjalankan kewenangan sesuai dengan yang telah diberikan karena pada badan hukum Perseroan terdapat pemisahan tanggung jawab dimana Perseroan memiliki independensi dari pemegang saham ataupun organ pelaksanaannya dengan tujuan untuk melindungi pemegang saham dan organ Perseroan terhadap tanggung jawab Perseroan.<sup>16</sup> Dengan adanya teori ini maka membuka ruang bagi kreditur atau pihak ketiga yang dirugikan oleh Perseroan disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dari organ Perseroan untuk meminta pertanggungjawaban dari organ Perseroan tersebut.

Direksi merupakan organ penting dalam Perseroan yang dapat mewakili Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. UUPT mengelaborasi tanggung jawab Direksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UUPT yang mengatur mengenai kewajiban Direksi antara lain:

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.98.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan 1, 2002. hlm. 8.

<sup>15</sup> Irma Sylviyani Herdian; Yeti Sumiyati, *Penerapan Piercing the corporate veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest*, *Journal* (2020). 257

<sup>16</sup> Michal Rzdkowski, *Piercing The Corporate Veil Doctrine in Poland?A Comparative Perspective*, *Journal* (2015). 58

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pengurusan sebagaimana diatur di atas memperingatkan batas-batas sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Sesuai dengan kepentingan Perseroan

Mengandung makna bahwa tidak boleh ada benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) seperti menggunakan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadi dan menggunakan posisi jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, hal mana dianggap sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*) atau mengandung *Ultra Vires*.

b. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Direksi harus menjalankan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur didalam anggaran dasar Perseroan, sebagai contoh jika maksud dan tujuan Perseroan bergerak dibidang Pedagang Fisik Komoditi sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha 66153 dan ternyata Direksi menjalankan usaha lain diluar lingkup tersebut dan menimbulkan kerugian maka Direksi dianggap melakukan tindakan yang melampaui maksud dan tujuan Perseroan dengan melakukan penyalahgunaan wewenang.

c. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat

1. Keahlian (*skill*)

Direksi memiliki pemahaman, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman terkait bidang usaha Perseroan

2. Peluang yang tersedia (*available opportunity*)

Direksi dapat membaca situasi dalam membuat suatu keputusan

3. Kebijakan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*)

Direksi berpatokan pada praktik yang terbaik yang artinya pengurusan dilakukan sesuai dengan praktik kebiasaan yang terbaik dalam bidang usaha yang sejenis dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan.

Kemudian Pasal 97 UUPT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) dan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Mengenai definisi penuh tanggung jawab, sebagaimana penjelasan Pasal 97 Ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa penuh tanggung jawab yaitu memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun, dimana memiliki pengertian yang sangat luas dan perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai kerugian yang ditimbulkannya terhadap Perseroan. Penjelasan saksama dan tekun memiliki tafsiran yang berbeda-beda seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksama berarti teliti atau cermat dan tepat sedangkan tafsiran tekun memiliki arti dengan rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Bila tidak terdapat ukuran yang pasti, maka dalam hal Perseroan mengalami kerugian namun Direksi sudah menjalankan kewenangannya sesuai anggaran dasar maka apa yang ia lakukan tidak akan dianggap sebagai perbuatan itikad buruk atau tidak melakukan tanggung jawab.

Pada *angle* lain, Pasal 97 Ayat (3) UUPT mengatur mengenai *Piercing The Corporate Veil* dimana setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal mana berkaitan erat juga dengan doktrin *Ultra Vires* yaitu tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, merupakan tindakan diluar kekuasaannya. Untuk menentukan *Ultra Vires* juga merupakan hal yang tidak

<sup>17</sup> M.Yahya Harahap, *Op cit.* hlm 346-348.

mudah dan umumnya menitikberatkan pada kewenangan Direksi dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan sehingga tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan Perseroan itu sendiri.<sup>18</sup>

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* merupakan langkah proteksi terhadap penyalahgunaan kewenangan dari organ Perseroan, dimana dapat dijadikan respon hukum terhadap potensi tersebut.<sup>19</sup> Namun pada praktiknya untuk membuktikan apakah seorang Direksi bertanggung jawab terhadap Perseroan bukan merupakan hal yang mudah dan bukan merupakan pembuktian yang sederhana karena definisi telah melakukan tindakan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab memiliki arti yang luas. Direksi dapat dikatakan menyebabkan kerugian atas Perseroan namun bila seluruh tindakan Perseroan telah diambil sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau tindakan Direksi sudah disetujui oleh Dewan Komisaris atau bahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka sangat sulit menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan. Menggunakan pendekatan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* merupakan hal yang sulit karena konsepnya melandaskan Doktrin *good faith* dan *abuse of rights* yang memiliki artian luas.<sup>20</sup>

Beberapa kriteria dasar yang bersifat universal dalam penjatuhan hukum menggunakan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* antara lain:<sup>21</sup>

- a. terjadi penipuan;
- b. adanya suatu ketidakadilan;
- c. terjadinya penindasan (*oppression*);
- d. tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
- e. dominasi pemegang saham;
- f. perusahaan merupakan perwujudan dari pemegang saham mayoritas.

Berdasarkan kriteria di atas maka yang dapat menjadi acuan untuk menentukan Direksi melakukan tindakan *Ultra Vires* dengan menggunakan acuan nomor (a) sampai dengan (d).

Namun terdapat suatu kondisi dimana acuan di atas juga kerap kali sulit untuk diaplikasikan seperti dalam hal Perseroan membuat perjanjian yang senyatanya mengikat Perseroan dan bukan organnya seperti Direksi. Keputusan untuk mengabaikan *corporate identity* harus melibatkan banyak faktor dan mempertimbangkan adanya elemen keadilan dan ketidakadilan yang fundamental<sup>22</sup> dan tidak menutup kemungkinan ada peristiwa dimana Direksi diharuskan untuk menerima suatu syarat-syarat yang sebetulnya sangat merugikan Perseroan namun harus diambil karena ada posisi ketergantungan Perseroan terhadap pihak lain karena faktor ekonomis.<sup>23</sup> Peristiwa-peristiwa inilah yang dapat menjadi latar belakang bahwa tindakan Direksi disisi lain telah berupaya untuk menyelamatkan Perseroan namun disisi lain tindakan tersebut berakhir pada Perseroan yang menjadi gagal atau melakukan wanprestasi terhadap pihak lain. Hal ini juga menjadi hal yang paling disengketakan, penuh perdebatan, dan menjadi isu yang tidak pasti juga yang dialami di negara-negara lain seperti di Inggris.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid.* hlm 66-67

<sup>19</sup> Badar Mohammed Almeajel Alanazi, *Piercing The Corporate Veil in Various Jurisdictions – Principled or Unprincipled*, *Journal* (2020). 51

<sup>20</sup> Leonid Shmatenko, *Piercing the Corporate Veil*, *Journal* (2012). 26

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.28-29.

<sup>22</sup> Sengketa *DeWitt Truck Brokers v. W. Ray Flemming* [1976], 540 F.2d 681. (USA).

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan 1, 1995. Hlm. 318.

<sup>24</sup> N. Ejims Enwukwe, *Piercing The Corporate Veil of An Incorporation to Ascertain the Real Actors: The United Kingdom Approach*, *Journal* (2020). 9

## Tanggung jawab Direksi terhadap kerugian Perseroan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat suatu hal yang unik dimana Pemohon PKPU yaitu PT Behn Meyer Chemicals dan PT United Chemicals Inter Aneka menempatkan Dedi Ruslan yaitu Direktur dari PT Ottopaint Colours Indonesia yang merupakan Termohon PKPU I menjadi Termohon PKPU II dengan dalil bahwa tindakan Direktur tersebut telah terbukti menyebabkan kerugian Termohon PKPU I dimana berdasarkan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*, Dedi Ruslan dianggap turut bertanggung jawab atas kerugian Termohon PKPU I secara pribadi atas kerugian dari Termohon PKPU I.

Dalam Permohonannya, Pemohon PKPU mendalilkan beberapa poin yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggung jawab Dedi Ruslan saat menjabat sebagai Direktur PT Ottopaint Colours Indonesia telah sesuai dengan Teori *Piercing The Corporate Veil* sebagai berikut:

- a. Bahwa Dedi Ruslan selaku Direktur dianggap tidak menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
- b. Bahwa Dedi Ruslan selama menjabat menjadi Direktur telah gagal menjaga relasi yang baik dengan berbagai pihak akibat adanya hutang-hutang yang tidak terselesaikan oleh PT Ottopaint Colours Indonesia

Majelis Hakim yang memutuskan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst memandang bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

Pihak yang dapat dimohonkan atau dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka pada pokoknya yang dapat dijadikan Termohon adalah Debitor yang mempunyai utang kepada Direktur yaitu PT Ottopaint Colours Indonesia dan Dedi Ruslan tidak dalam kedudukan sebagai Debitor dan juga tidak dalam kapasitas sebagai penjamin atas utang PT Ottopaint Colours Indonesia.<sup>25</sup> Dalam *personal guarantee* sendiri atau yang disebut *borgtocht*, memiliki karakteristik berbeda dimana harus ada perjanjian asesor dan perikatan pokok.<sup>26</sup> Dalam perkara tersebut senyatanya Dedi Ruslan tidak pernah memberikan *personal guarantee* apapun kepada Pemohon PKPU sehingga kedudukan Dedi Ruslan bukanlah sebagai penjamin atas utang PT Ottopaint Colours Indonesia.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa dalil mengenai itikad buruk dan lalai dari Dedi Ruslan dalam menjalankan jabatannya selaku Direktur PT Ottopaint Colours Indonesia merupakan permasalahan dalam perkara perdata umum atau perbutan wanprestasi yang perkaranya bisa diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila melihat tinjauan kasus di atas, secara tegas dinyatakan bahwa dalam membuktikan Direksi melakukan itikad buruk atau kelalaian dalam menjalankan fungsi dan jabatannya, diperlukan pembuktian yang tidak sederhana karena perlu ditinjau seberapa jauh Direksi tersebut menyalahkkan kewenangannya, dan sejauh mana kerugian yang ditimbulkan karena telah menyalahkkan kewenangannya. Walaupun permohonan dalam UU Kepailitan dan PKPU memiliki persyaratan utama hanya terdapat minimal 2 (dua)

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt, hlm. 36.

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumi, Cetakan 1, 1994. hlm 101

orang kreditor dan utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih<sup>27</sup>, namun mengenai pembuktian sederhana ini menjadi salah satu poin yang penting yang menjadi pertimbangan sebelum menerapkan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam mengajukan permohonan kepailitan maupun PKPU.

Dalam amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim yang diketuai oleh H. Saifudin Zuhri, SH., Mhum., memutuskan menolak permohonan PKPU yang disampaikan oleh PT Behn Meyer Chemicals dan PT United Chemicals Inter Aneka yang mana menjadi yurisprudensi bahwa asas pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU senyatanya telah membatasi Doktrin *Piercing The Corporate Veil* bila diterapkan pada suatu perkara dimana yurisprudensi ini juga menjadi suatu penegasan bahwa Doktrin *Piercing The Corporate Veil* tidak bisa diberlakukan dalam perkara kepailitan maupun PKPU. Pasal 6 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memang bertujuan agar hakim dapat menolak perkara kepailitan atau PKPU yang tidak sederhana karena merupakan kewenangan pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa).<sup>28</sup> Sebaliknya tidak menutup kemungkinan untuk perkara-perkara perdata umum atau wanprestasi diajukan gugatan terkait dengan *Ultra Vires* yang dilakukan oleh Direksi sehingga Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat dijadikan sebagai landasan gugatan perdata umum atau wanprestasi tersebut.

## KESIMPULAN

1. Bahwa penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam perkara di Pengadilan menurut pendapat penulis merupakan hal yang membutuhkan pembuktian yang cukup kompleks karena untuk menentukan unsur-unsur dari itikad buruk dan lalai merupakan hal yang memiliki makna luas, sehingga dikhususkan untuk perkara seperti kepailitan dan PKPU dimana pembuktian hanya dapat dilakukan dengan sederhana maka bila mengajukan permohonan dengan landasan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* akan menjadi bertentangan dengan *spirit* penyelesaian melalui kepailitan dan PKPU sehingga potensi untuk gugurnya permohonan akan sangat besar,
2. Bahwa untuk menentukan apakah kerugian Perseroan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi maka diperlukan pembuktian bahwa kerugian tersebut benar-benar secara langsung disebabkan oleh kegagalan Direksi dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya atau melaksanakan kewenangan yang melebihi apa yang diberikan kepadanya dan tidak semata-mata seluruh kerugian Perseroan menjadi tanggung jawab Direksi. Bahwa Direksi sebagai organ Perseroan yang menjalankan operasional Perseroan harus menerapkan sistem *good corporate governance* yang baik seperti penerapan sistem tata kelola Perseroan, persetujuan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris terutama untuk tindakan Perseroan yang memiliki resiko tinggi.

## REFERENSI

- Abdul Rahman Praja Negara, *The Doctrine of Piercing The Corporate Review in Court Decision No. 656/PDT.G/2015/PN.MDN, Journal* (2015)
- Abdurrahman; Pujiyono, *Politik Hukum Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia, Journal* (2021)
- Adrian Sutedi (2019), *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badar Mohammed Almeajel Alanazi, *Piercing The Corporate Veil in Various Jurisdictions – Principled or Unprincipled, Journal* (2020).

<sup>27</sup> H. Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, Cetakan 1, 2006. hlm 89

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan 1, 2009. hlm 44

- Cheng Han Tan; Jlangyu Wang, *Piercing the Corporate Veil: Historical, Theoretical and Comparative Perspective, Journal* (2020).
- H. Man Sastrawidjaja (2016), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni.
- Irma Sylviyani Herdian; Yeti Sumiyati, *Penerapan Piercing the Corporate Veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest, Journal* (2020)
- John H. Matheson, *The Modern Law of Corporate Groups: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil in the Parent-Subsidiary Context, Journal* (2008).
- Jonker Sihombing (2010), *Peran Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: PT Alumni.
- J. Satrio (1995), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Leonid Shmatenko, *Piercing the Corporate Veil, Journal* (2012).
- Mariam Darus Badruzaman (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Michal Rzadkowski, *Piercing The Corporate Veil Doctrine in Poland?A Comparative Perspective, Journal* (2015).
- M.Yahya Harahap (2019), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady (1999), *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady (2022), *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- N. Ejims Enwukwe, *Piercing The Corporate Veil of An Incorporation to Ascertain the Real Actors: The United Kingdom Approach, Journal* (2020).
- Prasasti Dyah Nugraheni, *Legal Analysis of Shareholders as an Organ of The Company Viewed From The Indonesian Commercial Code, Journal* (2020)
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt, hlm. 36.
- Ronny Hanitjio Soemitro (1990), *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.W. Hamilton, J. Macey, D. Moll, *Cases and Materials on Corporations including Partnerships and Limited Liability Companies, Journal* (2010).
- Sengketa *DeWitt Truck Brokers v. W. Ray Flemming* [1976], 540 F.2d 681. (USA).
- Timo Kaisanlahti, *Extended liability of shareholders, Journal* (2006).
- Titik Tri Sulistyawati, *Eksistensi Doktrin "Piercing The Corporate Veil" Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk, Journal* (2018)
- Yafet Rissy, *Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia, Journal* (2019).